



PUTUSAN

Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan:

Penggugat, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun,, disebut **Penggugat**:

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan D-2, pekerjaan swasta, tempat kediaman di -----, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 19 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0273/Pdt.P/2017/PA TBK, pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 1 November 2013 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Menipu statusnya dalam KTP yang dicantumkan jejak, ternyata dia seorang duda dengan 2 orang anak;
 - b. Tidak terbukanya Tergugat tetang orang tua dan saudara kandungnya;

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan No. 0273/Pdt.G/2017/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan badan;
- d. Tergugat selalu mengatakan ingin berpisah dengan Penggugat;
- e. Tergugat selalu menunjukkan sikap seolah-olah Penggugat bersalah di hadapan anak-anak, bahkan Tergugat selalu ingin bercumbu di depan anak-anak bawaan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2016 Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi sekarang ini tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
5. Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan agar memutuskan: Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya menasihati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, yang ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatan dengan menyerahkan surat permohonan pencabutan perkara tertanggal 19 April 2017 dikarenakan Penggugat akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini,

HaL 2 dari 4 hal. Putusan No. 0273/Pdt.G/2017/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tindakan hukum Penggugat yang mencabut gugatannya tertanggal 19 April yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0273/Pdt.G/2017/PA TBK, tertanggal 16 Agustus 2017, dapat dibenarkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 271/272 RV;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0273./Pdt.G/2017/PA. TBK dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp551,000.00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan No. 0273/Pdt.G/2017/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian



Ds. KIAGUS ISHAK Z.A.

n pada hari
Rabu, tanggal
20 September
2017, oleh
kami, Drs.
Kiagus Ishak
Z.A. sebagai
Ketua Majelis,
H. Saik,
S.Ag., M.H.
dan Adi
Sufriadi,
S.H.I. masing-
masing
sebagai
Hakim
Anggota,
putusan
tersebut
diucapkan
dalam sidang
yang terbuka
untuk umum
pada hari itu
juga oleh
Ketua Majelis
dengan
didampingi
oleh Hakim-
hakim
Anggota
tersebut dan
dibantu oleh
Ramai Yulis,
S.E.I. sebagai
Panitera
Pengganti
serta dihadiri
oleh
Penggugat,
tanpa
hadirnya
Tergugat; Ketu
a Majelis,

hal. Putusan No. 0273/Pdt.G/2017/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,


H. SAIK, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

AA-
ADI SUFRIADI, S.H.I.

Panitera Pengganti


RAMAI YULIS, S.E.I

Perincian biaya:

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

: Rp 30,000.00
: Rp 50,000.00
: Rp460,000.00
: Rp 5,000.00
: RD 6.000.00+
: Rp551,000.00

Hal. 5 dari 4 hal. Putusan No. 0273/Pdt.G/2017/PA TBK